



Nomor : 295/UNIV.BI/LPPM/Pn/2022
Perihal : Penerimaan Dana Penelitian Internal Tahun Anggaran 2022-2023
Lampiran : - berkas

Yth. Dosen Tetap Universitas Bina Insan
Di –
Tempat

Berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu kewajiban dosen adalah melakukan penelitian. Untuk memotivasi dosen dalam melaksanakan penelitian, maka berkenaan dengan hal tersebut dosen yang akan melakukan penelitian dapat mengajukan proposal penelitian untuk didanai dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Penelitian Dosen Perprodi

1. Dosen tetap Universitas Bina Insan;
2. Pengajuan proposal dibuat secara tim dosen masing-masing prodi maksimal 4 orang dosen (1 ketua dan 3 anggota);
3. Penelitian disarankan agar dapat melibatkan mahasiswa minimal semester 5 (Lima) dan akan dibuatkan SK oleh LPPM;
4. Penelitian mengikuti tema penelitian yang ditentukan.

B. Penelitian Dosen Multidisiplin

1. Dosen Universitas Bina Insan;
2. Pengajuan proposal dibuat secara tim dosen dari berbagai prodi maksimal 4 orang dosen (1 ketua dan 3 anggota);
3. Penelitian disarankan melibatkan mahasiswa minimal semester 5 (Lima) dan akan dibuatkan SK oleh LPPM;
4. Penelitian wajib mengikuti tema penelitian yang ditentukan.

Kami informasikan bahwa jumlah pendanaan sebesar Rp. 7.000.000. Mekanisme penyaluran dana penelitian tahun akademik 2022-2023 akan dilakukan melalui kontrak penelitian. Bersama ini kami sampaikan jadwal seleksi penerimaan proposal penelitian hibah internal tahun anggaran 2022-2023 berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman penerimaa hibah internal	18 Maret 2022
2.	Penerimaan proposal penelitian	23 Maret – 23 Juni 2022
3.	Proses seleksi proposal penelitian	23 Juni – 23 Juli 2022
4.	Pengumuman proposal lolos pendanaan	29 Juli 2022
5.	Tanda tangan kontrak penelitian	3 Agustus 2022
	Pengumpulan Laporan	31 Maret 2023



Penerimaan proposal dilakukan melalui link <http://penelitian-internal.univbinainsan.ac.id/index.php/penelitian2022>. Adapun beberapa ketentuan lain seperti :

1. Pencairan dana penelitian dilakukan dalam 2 tahap yakni :

No.	Keterangan	Pencairan Dana
1.	Lulus proposal	Dana 50%
2.	Laporan hasil	Dana 50%

2. Peneliti wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja yang disediakan LPPM Universitas Bina Insan.
3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian yang disediakan LPPM Universitas Bina Insan.
4. Luaran penelitian publikasi ilmiah.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Lubuklinggau, 18 Maret 2022

Kepala LPPM,



Elmayati, M.Kom

Tembusan Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang
2. Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau
3. Arsip